



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
PENDAFTARAN ORANG ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa guna pelaksanaan pengawasan orang asing yang dikehendaki oleh Undang—undang Pengawasan Orang Asing antara lain perlu diadakan pendaftaran orang asing;
- Mengingat : pasal 98 Undang—undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal—pasal 3 dan 7 Undang—undang Darurat No. 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN
ORANG ASING.

Pasal 1

Menteri kehakiman mengadakan dan memelihara daftar orang asing untuk seluruh Indonesia.

Pasal 2

- (1) Tiap-tiap orang asing yang berada di Indonesia diharuskan men-daftarkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Bagi orang asing yang baru masuk di Indonesia pendaftaran itu harus dilakukan olehnya dalam waktu satu minggu sesudah ia masuk di Indonesia.
- (3) Bagi orang asing yang sudah ada di Indonesia pendaftaran itu harus dilakukan olehnya paling lambat dalam waktu enam bulan sesudah peraturan ini mulai berlaku.

Pasal 3

- Yang dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 2 ialah:
- a. mereka yang mendapat izin untuk tinggal sementara waktu di Indonesia paling lama untuk

- tiga bulan;
- b. orang tua atau wali untuk anak—anak yang belum berumur dua tahun;
 - c. orang—orang asing yang tersebut dalam pasal 7 Undang—undang Pengawasan Orang Asing, selama mereka melakukan tugasnya.

Pasal 4

Tiap—tiap orang asing, kecuali yang tersebut dalam pasal 7 Undang—undang Pengawasan Orang Asing, diharuskan mempunyai surat imigrasi yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Tiap-tiap orang asing diwajibkan memberikan segala keterangan mengenai dirinya, namanya, kewarga negaraannya, pekerjaan-nya, kedudukan sipilnya, nama—nama anggota keluarganya dan lain-lain keterangan dan bantuan yang diperlukan untuk mengenal dirinya, seperti fotonya, cap jarinya dan sebagainya.
- (2) Tiap—tiap orang asing diwajibkan pula dalam waktu empat belas hari melaporkan perubahan—perubahan tentang hal—hal yang dimaksudkan ayat 1 pasal ini.

Pasal 6

Barang siapa mempunyai suatu surat imigran yang tidak berla— ku lagi diwajibkan menyerahkannya sendiri atau dengan surat atas tanggungan sendiri dalam waktu empat belas hari kepada Kepala Kantor Imigrasi dari tempat tinggalnya, kecuali kalau Menteri Kehakiman menunjuk pejabat lain.

Pasal 7

Cara pendaftaran selanjutnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Barang siapa tidak memenuhi atau tidak lengkap memenuhi suatu kewajiban yang dipikulkan kepadanya menurut pasal 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6 atau suatu aturan dari Menteri Kehakiman berdasarkan pasal 7 dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi—tingginya seratus ribu rupiah.

Pasal 9

Pasal Peralihan. Barang siapa pada saat berlakunya peraturan ini mempunyai suatu surat imigrasi yang tidak berlaku lagi diwajibkan menyerahkannya menurut yang ditentukan oleh pasal 6 dalam waktu empat belas hari sesudah saat tersebut.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 24 April 1954
MENTERI LUAR NEGERI,

SUNARIO

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 569 TAHUN 1954

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENDAFTARAN ORANG ASING.

Penjelasan Umum

Untuk melaksanakan dengan saksama pengawasan terhadap orang asing, perlu diketahui di tempat-tempat mana mereka berada di Indonesia, berapa jumlah mereka itu, apa pekerjaan dan kedudukan-sipil mereka dan lain-lain keterangan lagi. Satu-satunya jalan untuk memperoleh keterangan-keterangan ini ialah mengadakan pendaftaran bagi mereka.

Dengan pendaftaran orang asing itu dapat pula diketahui apakah mereka berada di Indonesia secara sah atau tidak, sehingga terhadap mereka yang ternyata telah memasuki negeri kita ini melalui jalan yang illegal dapat diadakan tindakan selayaknya.

Banyak pula di antara orang asing yang meskipun secara sah berada di Indonesia telah kehilangan surat imigrasinya berhubung dengan pergolakan-pergolakan dalam masa yang lampau. Pada saat pendaftaran itu mereka dapat diberikan surat yang baru yang seragam dalam tiap-tiap jenisnya, keseragaman mana tidak ada pada waktu ini berhubung dengan peraturan-peraturan yang saling berganti sejak dahulu itu.

Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

Guna dapat melaksanakan pengawasan yang senantiasa berlangsung terus, maka di samping mengadakan daftar orang asing, Menteri Kehakiman ditugaskan pula untuk memelihara daftar tersebut.

Pasal 2

Kewajiban orang asing untuk mendaftarkan diri perlu diadakan untuk mencapai pendaftaran yang selengkap-lengkapnyanya.

Pasal 3

Pasal ini memberi pengecualian untuk mendaftarkan diri pada 3 golongan orang asing, yaitu :

- a. mereka yang berada di Indonesia selama tidak lebih dari 3 bulan, karena beradanya mereka di sini masih bersifat kunjungan singkat (short-visit); jika sekiranya mereka mendapat perpanjangan waktu sehingga beradanya di sini lebih dari 3 bulan, maka mereka harus mendaftarkan diri.
- b. orang tua atau wali dari anak-anak di bawah umur 2 tahun; untuk anak-anak ini kewajiban mendaftarkan bagi orang tua atau wali tersebut baru timbul segera sesudah anak-anak itu

- mencapai umur 2 tahun; sebelum itu anak-anak tersebut hanya dicatat dalam kartu orang tua atau walinya.
- c. orang-orang yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Pengawasan Orang Asing, pada umumnya ialah pejabat-pejabat perwakilan asing di Indonesia yang masuk kemari dengan visa diplomatik atau dinas dan anggota-anggota badan antarnegara yang berkedudukan sama dengan mereka itu.

Pasal 4

Kewajiban orang asing untuk mempunyai surat imigrasi adalah lanjutan dari pendaftaran dan pengawasan mereka.

Pasal 5

Pasal ini menyebutkan beberapa kewajiban yang antara lain harus dipenuhi oleh orang asing untuk melengkapi pendaftaran.

Pasal 6

Agar jangan sampai surat-surat imigrasi jatuh dalam tangan orang lain yang dapat mempergunakannya secara tidak sah, maka surat-surat yang tidak berlaku lagi harus diserahkan kembali pada yang berwajib.

Pasal 7

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8

Untuk menjamin agar supaya kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 4 sampai dengan pasal 6 serta dalam aturan-aturan Menteri Kehakiman selanjutnya dipenuhi, perlu diadakan ketentuan pidana dalam pasal ini. Tindak pidana dalam pasal ini, sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Pengawasan Orang Asing, adalah kejahatan.

Pasal 9

Pasal Peralihan.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10

Tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 49 TAHUN 1954

